



PUTUSAN
NOMOR : 1-K/PM II-08/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Febri Dwi Jaya
Pangka ,NRP : Prada/31090372530290
Jabatan : Tayonif Mekanis-203/AK
Kesatuan : Yonif Mekanis-203/AK
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 6 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Taman Fasco Blok D.3/2 Rt.004 Rw.022 Kel. Serua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis-203/AK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/117/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danbrigif-1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/19/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 , kemudian dibebaskan pada tanggal 6 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/21/XI/2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/298/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Denpom Jaya/2 Nomor : BP-04/A-04/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 PIK/JS selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/82/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/252/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
 3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP/1-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/1-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 5 Januari 2017.
 5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/252/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian dengan pemberatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi masa penahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Toyota New Avanza Nopol B-1713-UZU, warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA3JDJ026827 No. Mesin K3MB97383 atas nama pemilik MHD Guntur, alamat tinggal Apartemen Gading Mediterania Residence CB/25/BA RT.006/018 Kelapa Gading Jakarta Utara.

b) 2 (dua) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza Nopol B-1713-UZU warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA3JDJ026827 No. Mesin K3MB97383 atas nama pemilik MHD Guntur.

c) Fotokopi faktur kendaraan baru Nomor T155-2013001439 tanggal 28 Agustus 2013 atas nama MHD Guntur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/252/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas di depan rumah Sdr. Agus Komarudin yang beralamat di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 Rt.04 Rw.07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang-sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Febri Dwi Jaya (Terdakwa) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam Jaya, kemudian di tugaskan di Yonif Mekanis-203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP. 31090372530290.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Delen, Sdr. Sigit dan Pratu Yani Putra (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713-UZU Nomor Rangka MHKM1BA3J DJ027481, Nomor mesin MC00381 milik Sdr. MHD. Guntur (Saksi-1) rdipinjam pakai oleh Sdr. H. Agus Triharto, SH (Saksi-3) untuk di bawa ke Medan, pada hari Selasa tanggal 16 September 2013 sekira pukul 00.00 Wib sehabis makan malam Saksi-3 pulang ke rumah saudaranya yang bernama Sdr. Agus Komarudin yang beralamat di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 RT/RW.04/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, setelah tiba di rumah saudaranya tersebut Saksi-3 memarkirkan mobil di depan rumah Sdr. Agus Komarudin.

d. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi-1 menerima telpon dari Saksi-3 mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi-3 hilang di curi orang, selanjutnya Saksi-1 mengecek kendaraan melalui alat pelacak/GPS yang berada di dalam mobil Toyota Avanza yang hilang milik Saksi-1 dan setelah dicari melalui alat pelacak/GPS, ternyata mobil berada di daerah Cibubur, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 mengecek ke lokasi mobil yang berada di Apartemen Village Cibubur Jl. Radar AURI Cimanggis Depok yang sedang parkir di tempat parkir dan setelah dicek kunci melalui GPS ternyata cocok, kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan ke Polres Bekasi.

e. Bahwa hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib datang Sdr. Delen dan Sdr. Sigit di Jl. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua (tepatnya di kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung) untuk menemui Saksi-4 dan saat itu Terdakwa dikenal kepada Sdr. Delen oleh Saksi-4, kemudian dari pertemuan tersebut Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Kita kalo ikut sama Sdr. Delen untuk menjual mobil, kita dapat gaji sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa menjawab "Siap bang, malah kebetulan sebab saya mau beli motor ninja 4 tak", dijawab oleh Saksi-4 "iya udah nanti tinggal nunggu kabar saja kamu", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pergi ke warung pecel lele yang berada di depan komplek untuk makan malam, setelah selesai makan sekira pukul 23.0 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diajak oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit untuk berkeliling di daerah Bekasi dengan mengendarai mobil jenis Pajero Sport milik Sdr. Delen.

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil kemudian masuk ke kompleks di daerah Bekasi (untuk nama dan tempatnya dimana Terdakwa lupa), lalu berjalan kurang lebih 100 m ke arah dalam kompleks tersebut, namun saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 masih menunggu di dalam mobil, setelah kira-kira 30 (tiga puluh) menit Sdr. Delen dan Sdr. Sigit keluar dari Komplek dengan mengendarai mobil Toyota New Avanza warna silver metalik (nopol lupa), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit dari belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib sampai di RSPAD Gatot Subroto setelah itu Sdr. Delen dan Sdr. Sigit masuk ke dalam RSPAD Gatot Stibroto ke arah belakang, sedangkan untuk Terdakwa dengan Saksi-4 menunggu di fgerbang pintu masuk, setelah Sdr. Delen dan Sdr. Sigit memarkirkan mobil tersebut, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit masuk ke dalam mobil Pajero Sport yang dibawa Terdakwa dengan Saksi-4, selartjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diantar pulang oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit ke Jl. Radar AURI komplek Permata Puri Dua.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, yang saat itu bertujuan akan mengambil mobil Toyota New Avanza warna silver metalik yang sebelumnya sudah diparkirkan di RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit sampai di RSPAD Gatot Subroto, namun pada saat akan mengambil mobil ternyata mobil tersebut tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Delen, Terdakwa dan Saksi-4 langsung pergi meninggalkan RSPAD Gatot Subroto dan saat itu Sdr. Delen sampai berkata "mobil hilang yang ngambil intel", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diantar pulang oleh Sdr. Delen ke Jin. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Delen (saat itu Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi-4 dengan Sdr. Delen), setelah itu Saksi-4 langsung berbicara kepada Terdakwa "ayo berangkat" Terdakwa menjawab "iya bang saya nunggu di pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok", kemudian Saksi-4 langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih kearah Kranggan, sedangkan Terdakwa masih berada di Pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok, setelah Saksi-4 pergi tiba-tiba datang Sdr. Delen dengan mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih, kemudian Sdr. Delen menghubungi Terdakwa dengan bicara lagi dimana" Terdakwa menjawab "ada di pos Pak'de" dijawab "iya udah saya di pos, kamu merapat" selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah berada di daerah Kranggan, sesampainya di daerah Kranggan tepatnya di depan Bulog Saksi-4 langsung masuk ke dalam mobil lalu ikut Sdr. Delen dan Sdr. Sigit serta Terdakwa.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di daerah Jati Asih Bekasi tepatnya di perumahan Madosi, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil dengan membawa tas pinggang yang berisi bor listrik (yang saat itu tidak Terdakwa ketahui akan digunakan untuk apa), kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "iya udah kita standby di mobil saja", selanjutnya Saksi-4 berinisiatif menggantikan posisi Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa urituk memegang kemudi (mengemudikan) mobil Pajero Sport tersebut, setelah menunggu kira-kira 20 (dua puluh) menit

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dan Saksi-4 di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 RT/RW.04/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, namun saat itu sudah membawa/mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 Nopol B-1713-UZU, selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kita ikutin saja dari belakang", lalu Terdakwa mengemudikan mobil Pajero sport warna putih tersebut mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 Nopol B-1713-UZU, sesampainya di daerah Harapan Indah (tepatnya dimana Terdakwa lupa) tiba-tiba Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1713-UZU untuk mengganti plat mobil, kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke daerah Kranggan Cibubur.

j. Bahwa setelah sampai di daerah Kranggan Cibubur tepatnya di depan Bulog, Saksi-4 turun dari mobil untuk mengambil motor yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi-4 di parkiran McDonald Bulog, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 Wib pacla saat tiba di apartemen Cibubur Village, Sdr. Delen memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Delen untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam apartemen, setelah itu Sdr. Delen menghampiri Terdakwa kalau menanyakan posisi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut diparkir di sebelah mana, selanjutnya Sdr. Delen pergi kearah mobil tersebut diparkir, kemudian membuka pintu mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Delen di dalam mobil tersebut, pada saat Terdakwa jalan menuju ke mobil Pajero Sport milik Sdr. Delen tiba-tiba Sdr. Delen memberikan sebuah kunci dan karcis parkir sambil berbicara "iya udah kunci mobil sama karcis kamu yang memegang" Terdakwa menjawab "loh kok saya sudah pegang", Sdr. Delen menjawab "Kamu posisinya deketan dan saya juga mau pulang ke Cirebon, besok pada saat saya telpon mobil di cek dan tolong di keluarkan", Terdakwa menjawab "keluar jam berapa" dijawab oleh Sdr. Delen "Jam setengah sembilan", setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Delen ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di daerah Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

k. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "Feb, kamu keluar bawa mobil sendiri soalnya saya pulang malam, nanti kalo sudah diluar kabarin saya nanti Pak Delen menemui kamu", setelah itu sekira piukul 20.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk diantar ke Apartemen Cibubur Village dan pada saat akan sampai di apartemen Sdr. Delen menghubungi Terdakwa "sampai dimana mas", Terdakwa menjawab "udah hampir sampai aptemen Pak De" Sdr. Delen menjawab "Iya udah, saya lagi di Taksi sendiri sebentar lagi sampai" Terdakwa menjawab "iya udah nanti pak de ketemuan di apartemen", sesampainya di Apartemen Cibubur Village Terdakwa menyuruh Sdr. Wahyu pulang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut, namun pada saat Terdakwa akan mencoba menghidupkan mesin mobil, ternyata mesin mobil tersebut tidak hidup, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Satpam Apartemen untuk mendorong mobil tersebut, karena mobil tetap tidak hidup kemudian Satpam tersebut memanggil temannya untuk membantu mendorong mobil tersebut dan pada saat Satpam akan memanggil temannya tersebut tiba-tiba datang Brigadir Polisi Romeo Wilem Kamati (Saksi-5), Brigadir Polisi Ali Sadikin

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6) bersama- (lima) orang anggota Satreskrim Polresta Bekasi langsung menangkap Terdakwa, setelah ditangkap Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) unit Toyota New^anza warna Silver dibawa ke Polresta Bekasi, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa adalah seorang anggota prajurit TNI Kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Jaya/2 dan dibawa ke Subdenpom Jaya/2 dan dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

I. Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian satu unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU dengan harga Rp. 170.500.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang berada di dalam kendaraan ikut hilang, yaitu:

- 1) STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713- UZU Nomor rangka MHKM1BA3JDJ027481 Nomor mesin MC00381 atas nama MHD Guntur.
- 2) KTP asli daerah medan NIK (tidak dikeluarkan dari kec. Medan Helvetia atas nama H. Agus Triharto).
- 3) SIM "A" dan SIM "C" No. SIM tidak ingat yang dikeluarkan dari Satlantas Polresta Kota Medan atas nama H. Agus Triharto.
- 4) Kartu ATM dan buku tabungan Bank BCA No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas H. Agus Triharto.
- 5) Kartu ATM dan buku tabungan Bank BNI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.
- 6) Kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.
- 7) Kartu kredit CIM Niaga Nomor tidak ingat atas nama.
- 8) Handphone Blackberry Gemini No.Pin tidak ingat No.lmei tidak ingat atas nama H Agus Triharto.
- 9) Tablet Samsung Tab. 27.0 atas nama Reg.: atas nama H.Agus Triharto.
- 10) Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik H. Agus Triharto.
- 11) Pakaian dan sepatu milik H. Agus Triharto.

m. Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 19.25 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 berikut barang bukti di serahkan ke Madenporh Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut dan pada tanggal 17 September 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak penyidik Denpom Jaya/2 dengan Laporan Polisi Nomor LP-63/A-63/IX/2013/Jaya/2.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal enam

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas di depan rumah Sdr. Agus Komarudin yang beralamat di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 RT/RW.04/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Febri Dwi Jaya (Terdakwa) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam Jaya, kemudian di tugaskan di Yonif Mekanis-203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP. 31090372530290.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Delen, Sdr. Sigit dan Pratu Yani Putra (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713-UZU Nomor Rangka MHKM1BA3J DJ027481, Nomor mesin MC00381 milik Sdr. MHD. Guntur (Saksi-1) dipinjam pakai oleh Sdr. H. Agus Triharto, SH (Saksi-3) untuk di bawa ke Medan, pada hari Selasa tanggal 16 September 2013 sekira pukul 00.00 Wib sehabis makan malam Saksi-3 pulang ke rumah saudaranya yang bernama Sdr. Agus Komarudin yang beralamat di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 RT/RW.04/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, setelah tiba di rumah saudaranya tersebut Saksi-3 memarkirkan mobil di depan rumah Sdr. Agus Komarudin.

d. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi-1 menerima telpon dari Saksi-3 mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi-3 hilang di curi orang, selanjutnya Saksi-1 mengecek kendaraan melalui alat pelacak/GPS yang berada di dalam mobil Toyota Avanza yang hilang milik Saksi-1 dan setelah dicari melalui alat pelacak/GPS, ternyata mobil -berada di daerah Cibubur, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 mengecek ke lokasi mobil yang berada di Apartemen Village Cibubur Jl. Radar AURI Cimanggis Depok yang sedang parkir di tempat parkir dan setelah dicek kunci melalui GPS ternyata cocok, kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan ke Polres Bekasi.

e. Bahwa hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib datang Sdr. Delen dan Sdr. Sigit di Jl. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua (tepatnya di kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung) untuk menemui Saksi-4 dan saat itu Terdakwa dikenal kepada Sdr. Delen oleh Saksi-4, kemudian dari pertemuan tersebut Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Kita kalo ikut sama Sdr. Delen untuk menjual mobil, kita dapat gaji sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa menjawab "Siapa bang, malah kebetulan sebab saya mau beli motor ninja 4 tak", dijawab oleh Saksi-4 "iya udah nanti tinggal tunggu kabai' saja kamu", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pergi ke warung pecel lele yang berada di depan komplek untuk makan malam, setelah selesai makan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diajak oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit untuk berkeliling di daerah Bekasi dengan mengendarai mobil jenis Pajero Sport milik Sdr. Delen.

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil kemudian masuk ke kompleks di daerah Bekasi (untuk nama dan tempatnya dimana Terdakwa lupa), lalu berjalan kurang lebih 100 m ke arah dalam kompleks tersebut, namun saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 masih menunggu di dalam mobil, setelah kira-kira 30 (tiga puluh) menit Sdr. Delen dan Sdr. Sigit keluar dari Komplek dengan mengendarai mobil Toyota New Avanza warna silver metalik"(nopol lupa), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit dari belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib sampai di RSPAD Gatot Subroto setelah itu Sdr. Delen dan Sdr. Sigit masuk ke dalam RSPAD Gatot Subroto ke arah belakang, sedangkan untuk Terdakwa dengan Saksi-4 menunggu di gerbang pintu masuk, setelah Sdr. Delen dan Sdr. Sigit memarkirkan mobil tersebut, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit masuk ke dalam mobil Pajero Sport yang dibawa Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diantar pulang oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit ke Jl. Radar AURI kompleks Permata Puri Dua.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, yang saat itu bertujuan akan mengambil mobil Toyota New Avanza warna silver metalik yang sebelumnya sudah diparkirkan di RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit sampai di RSPAD Gatot Subroto, namun pada saat akan mengambil mobil ternyata mobil tersebut tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Delen, Terdakwa dan Saksi-4 langsung pergi meninggalkan RSPAD Gatot Subroto dan saat itu Sdr. Delen sampai berkata "mobil hilang yang ngambil intel", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diantar pulang oleh Sdr. Delen ke Jin. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Delen (saat itu Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi-4 dengan Sdr. Delen), setelah itu Saksi-4 langsung berbicara kepada Terdakwa "ayo berangkat" Terdakwa menjawab "Iya bang saya nunggu di pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok", kemudian Saksi-4 langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih kearah Kranggan, sedangkan Terdakwa masih berada di Pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok, setelah Saksi-4 pergi tiba-tiba datang Sdr. Delen dengan mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih, kemudian Sdr. Delen menghubungi Terdakwa dengan bicara "lagi dimana" Terdakwa menjawab "ada di pos Pak'de" dijawab "iya udah saya di pos, kamu merapat" selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah berada di daerah Kranggan, sesampainya di daerah Kranggan tepatnya di depan Bulog Saksi-4 langsung masuk ke dalam mobil lalu ikut Sdr. Delen dan Sdr. Sigit serta Terdakwa.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di daerah Jati Asih Bekasi tepatnya di perumahan Madosi, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil dengan membawa tas pinggang yang berisi bor listrik (yang saat itu tidak Terdakwa ketahui akan digunakan untuk apa), kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Iya udah kita standby di mobil saja", selanjutnya Saksi-4 berinisiatif menggantrean posisi Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk memegang kemudi (mengemudikan) mobil Pajero

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport tersebut, setelah menunggu kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dan Saksi-4 di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 Rt.04 Rw.07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, namun saat itu sudah membawa/mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 Nopol B-1713-UZU, selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kita ikutin saja dari belakang", lalu Terdakwa mengemudikan mobil Pajero sport warna putih tersebut mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 Nopol B-1713-UZU, sesampainya di daerah Harapan Indah (tepatnya dimana Terdakwa lupa) tiba-tiba Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1713-UZU untuk mengganti plat mobil, kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke daerah Kranggan Cibubur.

j. Bahwa setelah sampai di daerah Kranggan Cibubur tepatnya di depan Bulog, Saksi-4 turun dari mobil untuk mengambil motor yang sebelumnya ditiptkan oleh Saksi-4 di parkir McDonald Bulog, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat tiba di apartemen Cibubur Village, Sdr. Delen memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Delen untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam apartemen, setelah itu Sdr. Delen menghampiri Terdakwa kalau menanyakan posisi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut diparkir di sebelah mana, selanjutnya Sdr. Delen pergi kearah mobil tersebut diparkir, kemudian membuka pintu mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Delen di dalam mobil tersebut, pada saat Terdakwa jalan menuju ke mobil Pajero Sport milik Sdr. Delen tiba-tiba Sdr. Delen memberikan sebuah kunci dan karcis parkir sambil berbicara "iya udah kunci mobil sama karcis kamu yang memegang" Terdakwa menjawab "loh kok saya sudah pegang", Sdr. Delen menjawab "Kamu posisinya deketan dan saya juga mau pulang ke Cirebon, besok pada saat saya telpon mobil di cek dan tolong di keluarkan", Terdakwa menjawab "keluar jam berapa" dijawab oleh Sdr. Delen "Jam setengah sembilan", setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Delen ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di daerah Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

k. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "Feb, kamu keluar bawa mobil sendiri soalnya saya pulang malam, nanti kalo sudah diluar kabarin saya nanti Pak Delen menemui kamu", setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk diantar ke Apartemen Cibubur Village dan pada saat akan sampai di apartemen Sdr. Delen menghubungi Terdakwa "sampai dimana mas", Terdakwa menjawab "udah hampir sampai apartemen Pak De" Sdr. Delen menjawab "Iya udah, saya lagi di Taksi sendiri sebentar lagi sampai" Terdakwa menjawab "iya udah nanti pak de ketemuan di apartemen", sesampainya di Apartemen Cibubur Village Terdakwa menyuruh Sdr. Wahyu pulang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempaj; parkir mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut, namun pada saat ferdakwa akan mencoba menghidupkan mesin mobil, ternyata mesin mobil tersebut tidak hidup, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Satpam Apartemen untuk mendorong mobil tersebut, karena mobil tetap tidak hidup kemudian Satpam tersebut memanggil temannya untuk membantu mendorong mobil tersebut dan pada saat Satpam akan memanggil temannya tersebut tiba-tiba datang Brigadir Polisi Romeo

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilem Kamati (Saksi-5), Brigadir Polisi Ali Sadikin (Saksi-6) bersama 5 (lima) orang anggota Satreskrim Polresta Bekasi langsung menangkap Terdakwa, setelah ditangkap Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) unit Toyota New Avanza warna Silver dibawa ke Polresta Bekasi, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa adalah seorang anggota prajurit TNI Kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Jaya/2 dan dibawa ke Subdenpom Jaya/2 dan dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

l. Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian satu unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU dengan harga Rp. 170.500.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang berada di dalam kendaraan ikut hilang, yaitu:

- 1) STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver metalik h'ppol B-1713- UZU Nomor rangka MHKM1BA3JDJ027481 Nomor mesin I\$C00381 atas nama MHD Guntur.
- 2) KTP asli daerah medan NIK (tidak dikeluarkan dari kec. Medan Helvetia atas nama H. Agus Triharto).
- 3) SIM "A" dan SIM "C" No. SIM tidak ingat yang dikeluarkan dari Satlantas Polresta Kota Medan atas nama H. Agus Triharto.
- 4) Kartu ATM dan buku tabungan Bank BCA No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas H. Agus Triharto.
- 5) Kartu ATM dan buku tabungan Bank BNI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.
- 6) Kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.
- 7) Kartu kredit CIM Niaga Nomor tidak ingat atas nama.
- 8) Handphone Blackberry Gemini No.Pin tidak ingat No.lmei tidak ingat atas nama H Agus Triharto.
- 9) Tablet Samsung Tab. 27.0 atas nama Reg.: atas nama H. Agus Triharto.
- 10) Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik H. Agus Triharto.
- 11) Pakaian dan sepatu milik H. Agus Triharto.

m. Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 19.25 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 berikut barang bukti di serahkan ke Madenpom Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut dan pada tanggal 17 September 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak penyidik Denpom Jaya/2 dengan Laporan Polisi Nomor LP-63/A-63/IX/2013/Jaya/2.

n. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Delen telah melakukan pencurian mobil sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Delen telah melakukan pencurian terhadap satu unit mobil Toyota Avanza warna silver (Nopol tidak tahu).

2) Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Delen untuk mengantarkan satu unit mobil Toyota Kijang Inova ke daerah Jonggol dan berdasarkan Sdr. Amrul mobil tersebut sudah laku sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 untuk Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3) Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 mencuri satu unit mobil Toyota New Avanza dan mobil tersebut sedang Terdakwa parkir di parkiran basement Apartemen Village Cibubur Jl. Radar AURI Cimanggis Depok, Saksi-2 ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Kota Bekasi dan setelah itu Terdakwapun ikut diamankan kemudian dilimpahkan ke penyidik Madenpom Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama :
Pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :
Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh oditur secara patut oleh oditur militer secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para saksi dan dengan berpedoman pasal 155 UURI No. 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M.HD Guntur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Apartemen Gading Mediterania Residence
Unit CB/25/BA Rt.06 Rw.018 Kel. Kelapa
Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta
Utara.

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa MHD Guntur (Saksi-1) tidak kenal dengan Prada Febri Dwi Wijaya (Tersangka).
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-1 kehilangan satu unit kendaraan roda empat-jenis Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B- 1713-UZU Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ027481, Nomor mesin MC00381, saat itu kendaraan tersebut sedang dipinjam pakai oleh saudara Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Agus Triharto, SH (Saksi-3) dan kendaraan mobil tersebut sedang Saksi-3 parkir di depan rumah kompleks Mandosi Permai Blok E Uo.3 Rt. 04 Rw.07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi.
3. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713-UZU Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ027481, Nomor mesin MC00381 milik Saksi-1 dipinjam pakai oleh Saksi-3 untuk di bawa ke Medan, pada hari Selasa tanggal 16 September 2013 sekira pukul 00.00 Wib sehabis makan malam Saksi-3 pulang ke rumah saudaranya yang bernama Sdr. Agus Komarudin yang beralamat di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 RT/RW.04/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, setelah tiba di rumah saudaranya tersebut Saksi-3 memarkirkan mobil di depan rumah Sdr. Agus Komarudin.
4. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi-1 menerima telpon dari Saksi-3 mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi-3 hilang di curi orang, selanjutnya Saksi-1 mengecek kendaraan melalui alat pelacak/GPS dan mobil berada di daerah Cibubur, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 mengecek ke lokasi mobil yang berada di Apartemen Vilage Cibubur Jl. Radar AURI Cimanggis Depok yang sedang parkir di tempat parkir dan setelah dicek kunci melalui GPS ternyata cocok, kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan ke Polres Bekasi.
5. Bahwa sekira pukul 21.10 Wib anggota Reserse Polres Kota Bekasi menangkap Tersangka pada saat hendak mengambil mobil tersebut, kemudian Tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Bekasi untuk mengambil keterangannya, berdasarkan pengembangan dari keterangan Tersangka, ditemukan bahwa Pratu Yani Putra (Saksi-4) melakukan pencurian bersama Sdr. Delen, Sdr. Sigit, kemudian pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 19.25 Wib, Saksi-2 berikut barang bukti di serahkan ke Madenpom Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian satu unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU dengan harga Rp. 170.500.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang berada di dalam kendaraan ikut hilang, yaitu:
 - a. STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713-UZU Nomor rangka MHKM1BA3JDJ027481 Nomor mesin MC00381 atas nama MHD Guntur.
 - b. KTP asli daerah medan NIK (tidak dikeluarkan dari kec. Medan Helvetia atas nama H. Agus Triharto).

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SIM "A" dan SIM "C" No. SIM tidak ingat yang dikeluarkan dari Satlantas Polresta Kota Medan atas nama H. Agus Triharto.

d. Kartu ATM dan buku tabungan Bank BCA No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas H. Agus Triharto.

e. Kartu ATM dan buku tabungan Bank BNI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.

f. Kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.

g. Kartu kredit CIM Niaga Nomor tidak ingat atas nama.

h. Handphone Blackberry Gemini No.Pin tidak ingat No.lmei tidak ingat atas nama H Agus Triharto.

i. Tablet Samsung Tab. 27.0 atas nama Reg.: atas nama H. Agus Triharto.

j. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik H. Agus Triharto.

k. Pakaian dan sepatu milik H. Agus Triharto.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MH Reza Zulfikar Pakpahan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 11 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Selasahan No.55 Rt.001 Rw.005 Kel. PB Selayang I, Kec. Medan Selayang, Medan Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. MHD Reza Zulfikar Pakpahan (Saksi-2) tidak kenal dengan Prada Febri Dwi Wijaya (Tersangka).

2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Sdr. MHD Guntur (Saksi-1) di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Sdr. Agus Triharto S.H. (Saksi-3) sejak tahun 2011 di rumah Saksi-2 di Jl. Selasahan No.55 RT.001/RW.005 Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Medan Sumatera Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi-2 mengetahui kejadian pencurian kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wib di Perum Madosi Permai Blok E No.3 Jatiasih Bekasi pada saat Saksi-2 tidur

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan oleh Sdr. Agus Triharto S.H. (Saksi-3) dan diberitahu bahwa mobil milik Saksi-1 hilang.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan melalui GPS, setelah mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dan memberitahukan bahwa mobilnya tersebut berada di parkir Apartemen Cibubur Village Jl. Radar Auri Cimanggis Depok, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 berangkat menuju apartemen Cibubur Village lalu melakukan pencarian diparkiran apartemen dan setelah berhasil menemukan mobil tersebut, kemudian datang petugas Satpam apartemen dan bertanya kepada Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 menjelaskan sedang mencari mobilnya yang hilang dan sedang terparkir di parkir apartemen Cibubur Village sambil Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 menunjukan kearah mobil Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU MHKM1BA3JDJ027481 Nomor mesin MC00381 warna silver metalik milik Sdr. MHD Guntur (Saksi-1), kemudian Saksi-1 menyuruh temannya untuk membawa surat-surat dan dokumen mobil tersebut untuk meyakinkan kepada petugas satpam dan pengelola apartemen.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : H. Agus Triharto, S.H
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kapten Muslim Gang Pertama No.62
Medan Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. H. Agus Triharto, SH (Saksi-3) tidak kenal dengan Prada Eebri Dwi Wijaya (Tersangka).

2. Bahwa Jumat pada tanggal 13 September 2013 Saksi-3 meminjam mobil Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU MHKM1BA3JDJ027481 Nomor mesin MC00381 warna silver metalik milik Sdr. MHD Guntur (Saksi-1), kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 24.00 Wib Saksi-3 pulang ke rumah bapak Agus yang beralamat di komplek Mandosi Permai Jatiasih Kota Bekasi.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi-3 bangun tidur dan hendak mengambil charger HP di dalam mobil yang pada saat itu Saksi-3 parkir di depan rumah, namun setelah keluar dari rumah Saksi-3 kaget melihat mobil yang di pinjamnya hilang/tidak ada di depan rumah lalu Saksi-3 menelpon Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-3 agar mematikan GPS yang ada di mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 langsung mematikan GPS yang ada di mobil tersebut, kemudian Saksi-3 bersama Saksi-1 janji bertemu di daerah Cibubur Jakarta Timur karena setelah Saksi-3 melihat GPS mobil tersebut posisinya berada di apartemen Cibubur Village, sekira pukul 04.00 Wib Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 dan ternyata benar mobil tersebut berada di parkir apartemen Cibubur Village, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi-3 datang ke Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk melaporkan tindak pidana pencurian tersebut, kemudian

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lokasi tempat kejadian perkara ada di wilayah hukum Polres Bekasi, kemudian Saksi-3 di arahkan untuk melaporkan tindak pidana tersebut ke Polresta Bekasi maka sekira pukul 1.3.00 Wib setelah Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut selanjutnya 4 (empat) unit mobil dari pihak Polresta Kota Bekasi sebanyak 6 (enam) orang bersama dengan Saksi-3, Saksi-1 dan Sdr. Reza melakukan pengembangan/pencarian dan pelacakan terhadap pelaku pencurian tersebut menuju ke apartemen Cibubur Village.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib 6 (enam) anggota Buser Polresta Kota Bekasi bersama Saksi-3, Saksi-1 dan Sdr. Reza tiba di apartemen Cibubur Village lalu berkoordinasi dengan pihak Satpam untuk melakukan penangkapan/penggerebekan, namun sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Sdr. Reza izin pamit dengan anggota Polresta Kota Bekasi untuk mencari makan diluar, sekira pukul 21.15 Wib Saksi-3 dihubungi oleh anggota Buser Polresta Bekasi dengan mengatakan bahwa Tersangka/pelaku tindak pidana pencurian mobil tersebut sudah ditangkap/diamankan, kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Sdr. Reza kembali menuju apartemen Cibubur Village dan setelah berada di apartemen, Saksi-3 melihat pelaku pencurian mobil tersebut sudah berada/diamankan di dalam mobil anggota Buser Polresta Kota Bekasi, selanjutnya Polresta Kota Bekasi melakukan pengembangan terhadap perkara pencurian tersebut karena diduga masih ada 3 (tiga) pelaku lagi yang belum tertangkap, kemudian Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Sdr. Reza kembali ke rumah masing-masing untuk menunggu kabar selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Yani Putra
Pangkat/NRP	: Pratu/31081598920387
Jabatan	: Tadenma
Kesatuan	: Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 10 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Merdeka Timur No.3 Kel. Gambir Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Yani Putra (Saksi-4) kenal dengan Prada Febri Dwi Wijaya (Terdakwa) sejak awal bulan September 2013 di kediaman Kolonel Inf. Lodwyk Pusung karena Tersangka sebagai Tamudi Kolonel Inf. Lodwyk Pusung dan Tersangka diminta sebagai pengemudi sementara Kolonel Inf. Yodi Kusum, Saksi-4 dan Tersangka tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi-4 dihubungi oleh sdr. Delen mengatakan "ini mas Yan yah, lagi dimana" saksi-4 jawab "lagi dikomplek, ini siapa ? " dijawab "Pak De (sdr. Delen) temannya sdr. Amrul" saksi-4 jawab "oh ya iya saya dikomplek" dibalas "dikomplek mana" saksi-4 jawab Cibubur Puri Indah II" dibalas "oke saya jemput, nanti paling kamu saya kasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", kemudian saya memberitahu Terdakwa bahwa ada yang ngajak saya untuk mencuri mobil dijawab Terdakwa "boleh bang saya ikut" lalu dijawab oleh saksi-4 "saya juga belum kenal

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pertama kali" kemudian saya bersama dengan Terdakwa sambil menunggu sdr. Delen pergi kedepan untuk membeli pecal lele, saat itu saksi-4 memberitahu Terdakwa bahwa ada yang mengajak saksi-4 untuk mencuri mobil dan dari hasil mencuri mobil tersebut paling kita dikasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa ingin ikut bersama dengan saksi-4.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4 ditelpon oleh Sdr. Delen dengan mengatakan "Kita tunggu di Kranggan (Saksi-4) sudah mengerti akan diajak mencuri mobil", Saksi-4 jawab "iya", sekira pukul 21.00 Wib Saksi-4 berangkat dari kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung dari Perum Puri Indah II Cibubur dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR (Nopol lupa) menuju daerah Kranggan, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Delen "Abang dipinggir jalan" Saksi-4 menjawab "iya" dijawab kembali "Kita di depan abang di mobil Pajero putih", selanjutnya Saksi-4 ..mengikuti mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih, pada saat sampai di McDonald di daerah Kranggan Saksi-4 langsung memarkirkan sepeda motornya, setelah itu Saksi-4 masuk ke dalam mobil Mitsubishi Pajero Putih tersebut dan saat di dalam mobil tersebut sudah ada Tersangka, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit.

4. Bahwa setelah masuk kedalam mobil sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 menerangkan yang mengemudikan mobil saat itu adalah Tersangka, kemudian Sdr. Delen duduk di sebelah Tersangka, lalu Sdr. Sigit ada di bangku penumpang tengah dan Tersangka duduk sendiri di bangku belakang, selanjutnya mobil berjalan menuju ke arah Bekasi, setelah memutar-mutar kurang lebih 3 (tiga) jam mobil Mitsubishi Pajero Putih masuk ke dalam perumahan yang tidak Saksi-4 ketahui namanya (karena saat itu Saksi-4 sedang tidur), setelah mobil berhenti Saksi-4 terbangun dan melihat Tersangka memarkirkan kendaraan kurang lebih 150 meter dekat portal, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit keluar dari mobil, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada W Tersangka "Ya sudah kita standby saja di mobil", kurang lebih 20 menit kemudian Tersangka melihat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1713-UZU tersebut sudah berhasil dicuri, selanjutnya Tersangka mengatakan kepada Saksi-2 "Kita ikutin saja dari belakang", setelah keluar dari kompleks Tersangka bersama Saksi-4 mengikuti kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU warna silver metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Delen.

5. Bahwa sesampainya di daerah Harapan Indah (Saksi-4 tidak tahu pasti nama tempatnya) tepatnya dibawah tol dekat pinggir kali tiba-tiba mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1713- UZU yang dikemudikan oleh Sdr. Delen berhenti, dengan posisi kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol B-1713-UZU tersebut berhenti di depan kendaraan Mitsubishi Pajero putih yang dikemudikan Terdakwa, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari kendaraan mengganti plat nomor kendaraan Toyota Avanza warna silver tersebut, setelah plat nomor diganti Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, selanjutnya masuk ke dalam Tol (Saksi-4 tidak tahu Tol mana) lalu keluar di Tol Kranggan karena akan mengambil motor Kawasaki Ninja milik Saksi-4, setelah sampai di depan McDonald Kranggan Saksi-4 turun dari kendaraan Mitsubishi Pajero Sport tersebut, kemudian mengambil motor Kawasaki Ninja RR dan saat itu Terdakwa yang dikemudikan mobil Pajero Sport dan Sdr. Delen dengan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke arah Cibubur namun saat itu Saksi-4 kembali ke kediaman dan tidak mengikuti kemana Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit pergi dan setelah Tersangka sampai di rumah Terdakwa, dihubungi oleh Sr. Delen

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "Tolong jemput Febri di depan Apartemen Cibubur Village" Saksi-4 menjawab "iya, saya jemput", kemudian Saksi-4 dengan mengendarai motor menjemput Terdakwa di depan Apartemen Cibubur Village, setelah itu Saksi-4 bersama dengan Terdakwa kembali ke rumahnya.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 kegiatan Saksi-4 saat itu sedang mengantarkan Kolonel Inf Lodwyk Pusuk ke kantor Makostrad dan Terdakwa mengantarkan ibu dan anak-anak sekolah, kemudian sekira pukul 21.00 Wib tiba di kediaman sepulang dari kantor Saksi-4 tidak melihat Terdakwa sehingga mengirim sms yang isinya "lagi dimana", namun tidak dibalas, selanjutnya Saksi-4 mencoba menghubungi Terdakwa berkali-kali, namun tidak diangkat, karena sudah malam akhirnya Saksi-4 pun tidur.

7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, karena Terdakwa belum kembali maka setelah Saksi-4 mengantarkan Kolonel Inf Lodwyk Pusung ke kantor, selanjutnya Saksi-4 mengantarkan anak-anak ke sekolah di Rawamangun kemudian mengantarkan ibu ke Mabes Polri dan setelah berada di Mabes Polri Saksi-4 kembali ke Makostrad, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 di BBM oleh Kaurmin (Kapten Inf Asep Lesmana) yang isinya "Kamu dimana", Saksi-4 menjawab "Siap lagi di Mabes Polri pak mengantarkan ibu", dibalak kembali "Nanti kamu kembali ke kantor", Saksi-4 menjawab "Siap", selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 tiba di parkir Makostrad kemudian langsung memarkirkan mobil di depan parkir Provost, setelah masuk Saksi-4 bertemu dengan Serda Hasan (Baprovost) kemudian Saksi-4 dibawa ke ruang Pasipam dan karena Terdakwa terlibat dalam perkara curanmor, kemudian oleh Kapten Inf Hutahuruk Saksi-4 dimasukkan ke dalam sel Provoost, setelah dimasukkan ke dalam sel Provoost selama 4 (empat) hari selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 perkara Saksi-4 dilimpahkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Romeo Wilem Kamati
Pangkat/NRP	: Brigadir Polisi/74080762
Jabatan	: Anggota Sat Reskrim
Kesatuan	: Polresta Bekasi
Tempat, tanggal lahir	: Malino, 5 Agustus 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Taman Kebalen Indah B.P.6/23 Rt.8 Rw.23 Babelan bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Brigadir Polisi Romeo Wilem Kamati (Saksi-5) tidak kenal dengan Prada Febri Dwi Wijaya (Tersangka) serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 (jam lupa) Sdr. MHD Guntur (Saksi-1) datang ke Polresta Bekasi guna melaporkan kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU warna silver, saat itu Saksi-1 menyampaikan kendaraan mobilnya sedang terparkir di parkir Apartemen Cibubur Village,

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah laporan diterima selanjutnya dengan dipimpin oleh Kanit Ipda H. Nuryasin, Saksi-5 bersama dkk 6 (enam) orang melakukan brifing sebelum melakukan penangkapan.

3. Bahwa setelah dikumpulkan oleh Kanit Ipda H Nuryasin sekira pukul 16.00 Wib Saksi-5 bersama 6 (enam) orang anggota Satreskrim Polresta Bekasi berangkat menggunakan 2 (dua) mobil saat itu Saksi-5 menggunakan kendaraan Toyota Avanza bersama dengan 2 (dua) orang anggota lainnya, sisanya menggunakan kendaraan lain yakni Toyota Avanza, sesampainya di parkir Apartemen Cibubur Village sekira pukul 17.30 Wib saat itu Saksi-1 menunjukkan satu unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU warna silver yang hilang, karena saat itu Saksi-5 bersama timnya ingin menangkap pelaku yang melakukan pencurian maka saat itu Saksi-5 bersama dengan tim menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam sambil Saksi-5 bersama timnya mengawasi mobil tersebut, dimana posisi Saksi-5 berada di sebelah kanan, kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi-5 tidak kenal menghampiri kendaraan tersebut, setelah membuka pintu sebelah kanan mobil Saksi-5 bersama timnya menghampiri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat ditangkap Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut milik Sdr. Delen dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambil mobil tersebut serta pada saat diminta untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan, sehingga Saksi-5 bersama dengan tim membawa Terdakwa ke Polresta Bekasi Kota, namun karena Terdakwa merupakan anggota TNI maka saat itu Saksi-5 bersama dengan tim berkoordinasi dengan Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi dan setelah dilakukan pemeriksaan singkat kemudian Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi-4 dan orang sipil yaitu Sdr. Delen serta Sdr. Sigit dan setelah diperiksa Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-5 bersama 5 (lima) orang anggota Satreskrim Polresta Bekasi dipimpin oleh Ipda H. Nuryasin dilengkapi dengan Surat Perintah dengan Nomor SP. Kap/488/X/2013/Resta Bekasi Kota yang dikeluarkan oleh Kapolresta Bekasi atas nama Nuredy Irwansyah, Shj, SIK NRP.78071145 pada tanggal 8 Oktober 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Ali Sadikin
Pangkat/NRP	: Brigadir Polisi/74080762
Jabatan	: Anggota Sat Reskrim
Kesatuan	: Polresta Bekasi
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 22 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Polresta Bekasi Kota.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Brigadir Polisi Ali Sadikin (Saksi-6) tidak kenal dengan Prada Febri Dwi Wijaya (Tersangka) serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-6 beserta satu tim Satreskrim Polresta Bekasi yang dipimpin oleh Kanit Satreskrim Ipda H. Nuryasin mendapatkan Laporan Polisi dari Sdr. MHD Guntur (Saksi-1) dan melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU warna silver, karena saat itu mobil tersebut terpasang GPS, selanjutnya Saksi-1 meminta tolong untuk didampingi mengecek keberadaan mobil tersebut, setelah dideteksi melalui GPS ternyata mobil tersebut berada di sebuah parkiran Apartemen Cibubur Village.

3. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-6 beserta 1 tim Sat Reskrim Polresta Bekasi dengan dipimpin oleh Kanit Satreskrim Ipda H. Nuryasin mendatangi TKP, setelah di cek ternyata terdapat mobil Toyota New Avanza sudah berganti Nopol B-1476-SOJ di parkiran Apartemen Cibubur Village, kemudian pihak Satreskrim Polresta Bekasi berkoordinasi dengan pihak keamanan Apartemen Cibubur Village mengenai proses penangkapan, setelah itu kurang lebih 1 (satu) jam datang seorang laki-laki diduga Tersangka sedang berdiri di pintu mobil sebelah kanan tepat di posisi kemudi/stir lalu Saksi-6 bersama tim Satreskrim Polresta Bekasi melakukan penangkapan dan langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza sudah berganti Nopol B-1476-SOJ ke Mapolresta Bekasi.

4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-5 bersama 5 (lima) orang anggota Satreskrim Polresta Bekasi dipimpin oleh Ipda H. Nuryasin dilengkapi dengan Surat Perintah dengan Nomor SP. Kap/488/X/2013/Resta Bekasi Kota yang dikeluarkan oleh Kapolresta Bekasi atas nama Nuredy Irwansyah, SH, SIK NRP.78071145 pada tanggal 8 Oktober 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Febri Dwi Jaya (Tersangka) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam Jaya, kemudian di tugaskan di Yonif Mekanis-203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP. 31090372530290.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Delen, Sdr. Sigit dan Pratu Yani Putra (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib datang Sdr. Delen dan Sdr. Sigit di Jl. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua (tepatnya di kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung) untuk menemui Saksi-4 dan saat itu Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Delen oleh Saksi-4, kemudian dari pertemuan tersebut Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa 'Kita kalo ikut sama Sdr. Delen untuk menjual mobil, kita dapat gaji sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa menjawab "Siap bang, malah kebetulan sebab saya mau beli motor ninja 4 tak", dijawab oleh Saksi-4 "iya udah nanti

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal menunggu kabar saja kamu", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pergi ke warung pecel lele yang berada di depan kompleks untuk makan malam.

4. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diajak oleh Sdr. Delen dan sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil kemudian masuk ke kompleks di daerah Bekasi (untuk nama dan tempatnya dimana Tersangka lupa), lalu berjalan kurang lebih 100 m ke arah dalam kompleks tersebut, namun saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 masih menunggu di dalam mobil, setelah kira-kira 30 (tiga puluh) menit Sdr. Delen dan Sdr. Sigit keluar dari Komplek dengan mengendarai mobil Toyota New Avanza warna silver metalik (nopol lupa), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit dari belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib sampai di RSPAD Gatot Subroto setelah itu Sdr. Delen dan Sdr. Sigit masuk ke dalam RSPAD Gatot Subroto ke arah belakang, sedangkan untuk Terdakwa dengan Saksi-4 menunggu di gerbang pintu masuk, setelah Sdr. Delen dan Sdr. Sigit memarkirkan mobil tersebut, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit masuk ke dalam mobil Pajero Sport yang dibawa Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diantar pulang oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit ke Jl. Radar AURI kompleks Permata Puri Dua.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, yang saat itu bertujuan akan mengambil mobil Toyota New Avanza warna silver metalik yang sebelumnya sudah diparkirkan di RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit sampai di RSPAD Gatot Subroto, namun pada saat akan mengambil mobil ternyata mobil tersebut tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Delen, Terdakwa dan Saksi-4 langsung pergi meninggalkan RSPAD Gatot Subroto dan saat itu Sdr. Delen sampai berkata "mobil hilang yang ngambil intel", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diantar pulang oleh Sdr. Delen ke Jln. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

6. Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-4 memberitahu kepada Terdakwa hendak main ke Makostrad Gambir sehingga Terdakwa standby di kediaman, kemudian pada pukul 21.00 Wib Sdr. Delen menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "mas, lagi dimana", Terdakwa menjawab "ada di kediaman bos", dijawab oleh Sdr. Delen "Saya sudah di Cibubur depan gang", Terdakwa menjawab "Iya, udah kesana" selanjutnya Terdakwa keluar lalu menghampiri Sdr. Delen yang berada di dalam mobil dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Sigit juga berada di dalam mobil Toyota Startlet warna cokelat/hitam, milik Sdr. Delen, selanjutnya masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa berkata "Pak'de mas yan dikantor?" dijawab oleh Sdr. Delen "Ya, saya sudah tahu, kita jemput kesana", setelah itu Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah menunggu di Makostrad Gambir, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di Makostrad Gambir, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 "bang sudah di pintu belakang" dijawab Saksi-4 "Iya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 diajak pergi menuju ke daerah Bekasi.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 02.30 Wib

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Delen berhenti di Komplek (untuk nama tempat dan tepatnya dimana Terdakwa tidak mengetahui) lalu Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil, kemudian berjalan kurang lebih 150 meter, namun Terdakwa tidak melihat kegiatan apa yang dilakukan oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit karena karena saat itu posisi Terdakwa dan Saksi-4 berada di tikungan, setelah turun dari mobil kurang lebih 20 meter, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dengan inisiatif sendiri langsung mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit pergi ke arah Harapan Indah, namun tidak lama kemudian Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen mengganti plat nomor mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 diarahkan oleh Sdr. Delen ke parkir IRTI Monas, sesampainya di parkir IRTI Monas sekira pukul 05.00 Wib Sdr. Delen dan Sdr. Sigit pulang dengan mengendarai Startlet, sedangkan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih milik Saksi-4, karena saat itu Terdakwa akan pulang kerumahnya yang beralamat di perumahan Taman Fasco Blok D3 No.22 RT/RW.04/22 Kel. Sarua Kec. Ciputat Tangerang Selatan.

8. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Delen melalui telpon dengan berkata "posisi ada dimana" Terdakwa menjawab "ada di Pamulang bos tempat orang tua saya", Sdr. Delen menjawab "tolong ambil mobil cepat, disuruh antar kearah Cileungsi" Terdakwa menjawab "Iya bos", kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghampiri Saksi-4 di kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung, setelah itu Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih lalu pergi ke parkir IRTI Monas untuk mengambil mobil Toyota Kijang Inova warna hitam yang sebelumnya diparkir ditempat tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit datang lagi di kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung, Saksi-4 mengendarai mobil Kijang Toyota Inova, karena saat itu yang mengetahui lokasi pertemuan dengan temannya Sdr. Delen adalah Saksi-4 maka Saksi-4 yang mengemudikan mobil Toyota Inova warna hitam tersebut, sampai di daerah Cileungsi tepatnya di depan Puskesmas Cileungsi Saksi-4, Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit sudah ditunggu di pinggir jalan oleh temannya Sdr. Delen yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi-4 menyerahkan mobil Kijang Inova warna hitam tersebut kepada temannya Sdr. Delen, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 diberi uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Delen, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang dengan menggunakan Taksi menuju ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di Jl. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Delen (saat itu Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi-4 dengan Sdr. Delen), setelah itu Saksi-4 langsung berbicara kepada Terdakwa "ayo berangkat" Terdakwa menjawab "Iya bang saya nunggu di pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok", kemudian Saksi-4 langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih kearah Kranggan, sedangkan Terdakwa masih berada di Pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok, setelah Saksi-4 pergi tiba-tiba datang Sdr. Delen dengan mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih, kemudian Sdr. Delen menghubungi Terdakwa dengan bicara "lagi dimana" Terdakwa menjawab "ada di pos Pak'de" dijawab "iya udah saya di pos, kamu merapat" selanjutnya

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah berada di daerah Kranggan, sesampainya di daerah Kranggan tepatnya di depan Bulog Saksi-4 langsung masuk ke dalam mobil lalu ikut Sdr. Delen dan Sdr. Sigit serta Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di daerah Jati Asih Bekasi tepatnya di perumahan Madosi, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil dengan membawa tas pinggang yang berisi bor listrik (yang saat itu tidak Terdakwa ketahui akan digunakan untuk apa), kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Iya udah kita standby di mobil saja", selanjutnya Saksi-4 berinisiatif menggantikan posisi Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk memegang kemudi (mengemudikan) mobil Pajero Sport tersebut, setelah menunggu kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dan Saksi-4, namun saat itu sudah membawa/mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 (Nopol lupa), selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kita ikutin saja dari belakang", lalu Terdakwa mengemudikan mobil Pajero sport warna putih tersebut mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013, sesampainya di daerah Harapan Indah (tepatnya dimana Terdakwa lupa) tiba-tiba Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengganti plat mobil, kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke daerah Kranggan Cibubur.

11. Bahwa setelah sampai di daerah Kranggan Cibubur tepatnya di depan Bulog, Saksi-4 turun dari mobil untuk mengambil motor yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi-4 di parkir McDonald Bulog, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat tiba di apartemen Cibubur Village, Sdr. Delen memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Delen untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam apartemen, setelah itu Sdr. Delen menghampiri Terdakwa lalu menanyakan posisi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut diparkir di sebelah mana, selanjutnya Sdr. Delen pergi ke arah mobil tersebut diparkir, kemudian membuka pintu mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Delen di dalam mobil tersebut, pada saat Terdakwa jalan menuju ke mobil Pajero Sport milik Sdr. Delen tiba-tiba Sdr. Delen memberikan sebuah kunci dan karcis parkir sambil berbicara "iya udah kunci mobil sama karcis kamu yang memegang" Terdakwa menjawab "loh kok saya, sudah pegang", Sdr. Delen menjawab "Kamu posisinya deketan dan saya juga mau pulang ke Cirebon, besok pada saat saya telpon mobil di cek dan tolong di keluarkan", Terdakwa menjawab "keluar jam berapa" dijawab oleh Sdr. Delen "Jam setengah sembilan", setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Delen ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di daerah Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

12. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "Feb, kamu keluar bawa mobil sendiri soalnya saya pulang malam, nanti kalo sudah diluar kabarin saya nanti Pak Delen menemui kamu", setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk diantar ke Apartemen Cibubur Village dan pada saat akan sampai di apartemen Sdr. Delen menghubungi Terdakwa "sampai dimana mas", Terdakwa menjawab "udah hampir

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai apartemen Pak De" Sdr. Delen menjawab ""Iya udah, saya lagi di Taksi sendiri sebentar lagi sampai" Terdakwa menjawab "iya udah nanti pak de ketemuan di apartemen", sesampainya di Apartemen Cibubur Village Terdakwa menyuruh Sdr. Wahyu pulang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut, namun pada saat Terdakwa akan mencoba menghidupkan mesin mobil, ternyata mesin mobil tersebut tidak hidup, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Satpam Apartemen untuk mendorong mobil tersebut, karena mobil tetap tidak hidup kemudian Satpam tersebut memanggil temannya untuk membantu mendorong mobil tersebut dan pada saat Satpam akan memanggil temannya tersebut tiba-tiba datang anggota Buser Polresta Bekasi langsung menangkap Terdakwa, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polresta Bekasi guna dimintai keterangan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Jaya/2 dan dibawa ke Subdenpom Jaya/2 dan dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bersama saksi-4 dan sdr. Delen mengambil mobil avanza silver nopol B 1713 UZU milik saksi-1 tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi-1 sebagai pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Toyota New Avanza Nopol B-1713-UZU, warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA3JDJ026827 No. Mesin K3MB97383 atas nama pemilik MHD Guntur, alamat tinggal Apartemen Gading Mediterania Residence CB/25/BA RT.006/018 Kelapa Gading Jakarta Utara.
- b) 2 (dua) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza Nopol B-1713-UZU warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA3JDJ026827 No. Mesin K3MB97383 atas nama pemilik MHD Guntur.
- c) Fotokopi faktur kendaraan baru Nomor T155-2013001439 tanggal 28 Agustus 2013 atas nama MHD Guntur.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Febri Dwi Jaya (Tersangka) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam Jaya, kemudian di tugaskan di Yonif Mekanis-203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP. 31090372530290.

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tersangka kenal dengan Sdr. Delen, Sdr. Sigit dan Pratu Yani Putra (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi-4 dihubungi oleh sdr. Delen mengatakan "ini mas Yan yah, lagi dimana" saksi-4 jawab "lagi dikomplek, ini siapa ?" dijawab "Pak De (sdr. Delen) temannya sdr. Amrul" saksi-4 jawab "oh ya iya saya dikomplek" dibalas "dikomplek mana" saksi-4 jawab Cibubur Puri Indah II" dibalas "oke saya jemput, nanti paling kamu saya kasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", kemudian saya memberitahu Terdakwa bahwa ada yang ngajak saya untuk mencuri mobil dijawab Terdakwa "boleh bang saya ikut" lalu dijawab oleh saksi-4 "saya juga belum kenal baru pertama kali" kemudian saya bersama dengan Terdakwa sambil menunggu sdr. Delen pergi kedepan untuk membeli pecal lele, saat itu saksi-4 memberitahu Terdakwa bahwa ada yang mengajak saksi-4 untuk mencuri mobil dan dari hasil mencuri mobil tersebut paling kita dikasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa ingin ikut bersama dengan saksi-4, bahwa sekira pukul 23.00 wib datang sdr. Delen bersama seorang yang saksi-4 tidak kenal menemui saksi-4 dan Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah selesai makan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diajak oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit untuk berkeliling di daerah Bekasi dengan mengendarai mobil jenis Pajero Sport milik Sdr. Delen dan sekira pukul 01.00 Wib sudah tanggal 13 September 2013 tiba-tiba Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil kemudian masuk ke komplek di daerah Bekasi (untuk nama dan tempatnya dimana Terdakwa lupa), lalu berjalan kurang lebih 100 m ke arah dalam komplek tersebut, namun saat itu Tersangka dengan Saksi-4 masih menunggu di dalam mobil, setelah kira-kira 30 (tiga puluh) menit Sdr. Delen dan Sdr. Sigit keluar dari Komplek dengan mengendarai mobil Toyota New Avanza warna silver metalik (nopol lupa), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit dari belakang, kemudian sekira pukul 02.00 Wib sampai di RSPAD Gatot Subroto setelah itu Sdr. Delen dan Sdr. Sigit masuk ke dalam RSPAD Gatot Subroto ke arah belakang, sedangkan untuk Terdakwa dengan Saksi-4 menunggu di gerbang pintu masuk, setelah Sdr. Delen dan Sdr. Sigit memarkirkan mobil tersebut, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit masuk ke dalam mobil Pajero Sport yang dibawa Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diantar pulang oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit ke Jl. Radar AURI komplek Permata Puri Dua.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 03.30 Wib Saksi-1 menerima telpon dari Saksi-3 mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi-3 hilang di curi orang, selanjutnya Saksi-1 mengecek kendaraan melalui alat pelacak/GPS yang berada di dalam mobil Toyota Avanza yang hilang milik Saksi-1 dan setelah dicari melalui alat pelacak/GPS, ternyata mobil berada di daerah Cibubur, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 mengecek ke lokasi mobil yang berada di Apartemen Village Cibubur Jl. Radar AURI Cimanggis Depok yang sedang parkir di tempat parkir dan setelah dicek kunci melalui GPS ternyata cocok, kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan ke Polres Bekasi.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, yang saat itu bertujuan akan mengambil mobil Toyota New Avanza warna silver metalik yang sebelumnya sudah diparkirkan di RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya sekira pukul 20 00 Wib Terdakwa,

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit sampai di RSPAD Gatot Subroto, namun pada saat akan mengambil mobil ternyata mobil tersebut tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Delen, Terdakwa dan Saksi-4 langsung pergi meninggalkan RSPAD Gatot Subroto dan saat itu Sdr. Delen sampai berkata "mobil hilang yang ngambil intel", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diantar pulang oleh Sdr. Delen ke Jln. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2013 kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713-UZU Nomor Rangka MHKM1BA3J DJ027481, Nomor mesin MC00381 milik Sdr. MHD. Guntur (Saksi-1) dipinjam pakai oleh Sdr. H. Agus Triharto, SH (Saksi-3) untuk di bawa ke Medan, dan pada hari Selasa tanggal 16 September 2013 sekira pukul 00.00 Wib sehabis makan malam Saksi-3 pulang ke rumah saudaranya yang bernama Sdr. Agus Komarudin yang beralamat di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 RT/RW.04/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, setelah tiba di rumah saudaranya tersebut Saksi-3 memarkirkan mobil di depan rumah Sdr. Agus Komarudin.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-4 memberitahu kepada Terdakwa hendak main ke Makostrad Gambir sehingga Terdakwa standby di kediaman, kemudian pada pukul 21.00 Wib Sdr. Delen menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "mas, lagi dimana", Terdakwa menjawab "ada di kediaman bos", dijawab oleh Sdr. Delen "Saya sudah di Cibubur depan gang", Terdakwa menjawab "Iya, udah kesana" selanjutnya Terdakwa keluar lalu menghampiri Sdr. Delen yang berada di dalam mobil dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Sigit juga berada di dalam mobil Toyota Startlet warna cokelat/hitam, milik Sdr. Delen, selanjutnya masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa berkata "Pak'de mas yan dikantor?" dijawab oleh Sdr. Delen "Ya, saya sudah tahu, kita jemput kesana", setelah itu Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah menunggu di Makostrad Gambir, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di Makostrad Gambir, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 "bang sudah di pintu belakang" dijawab Saksi-4 "Iya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 diajak pergi menuju ke daerah Bekasi.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Delen berhenti di Komplek (untuk nama tempat dan tepatnya dimana Terdakwa tidak mengetahui) lalu Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil, kemudian berjalan kurang lebih 150 meter, namun Terdakwa tidak melihat kegiatan apa yang dilakukan oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit karena karena saat itu posisi Terdakwa dan Saksi-4 berada di tikungan, setelah turun dari mobil kurang lebih 20 meter, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dengan inisiatif sendiri langsung mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit pergi ke arah Harapan Indah, namun tidak lama kemudian Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen mengganti plat nomor mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 diarahkan oleh Sdr. Delen ke parkiran IRTI Monas, sesampainya di parkiran IRTI Monas sekira pukul 05.00 Wib Sdr. Delen dan Sdr. Sigit pulang dengan mengendarai Startlet, sedangkan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih milik Saksi-4, karena saat itu Terdakwa akan pulang kerumahnya yang beralamat di perumahan Taman Fasco Blok D3 No.22 RT/RW.04/22 Kel. Sarua Kec. Ciputat Tangerang Selatan.

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Delen melalui telpon dengan berkata "posisi ada dimana" Terdakwa menjawab "ada di Pamulang bos tempat orang tua saya", Sdr. Delen menjawab "tolong ambil mobil cepat, disuruh antar kearah Cileungsi" Terdakwa menjawab "Iya bos", kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghampiri Saksi-4 kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung, setelah itu Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Delen dan Sdr. Sigit dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih lalu pergi ke parkiran IRTI Monas untuk mengambil mobil Toyota Kijang Inova warna hitam yang sebelumnya diparkir ditempat tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit datang lagi kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung, Saksi-4 mengendarai mobil Kijang Toyota Inova, karena saat itu yang mengetahui lokasi pertemuan dengan temannya Sdr. Delen adalah Saksi-4 maka Saksi-4 yang mengemudikan mobil Toyota Inova warna hitam tersebut, sampai di daerah Cileungsi tepatnya di depan Puskesmas Cileungsi Saksi-4, Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit sudah ditunggu di pinggir jalan oleh temannya Sdr. Delen yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi-4 menyerahkan mobil Kijang Inova warna hitam tersebut kepada temannya Sdr. Delen, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 diberi uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Delen, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang dengan menggunakan Taksi menuju ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di Jl. Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Delen (saat itu Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi-4 dengan Sdr. Delen), setelah itu Saksi-4 langsung berbicara kepada Terdakwa "ayo berangkat" Terdakwa menjawab "Iya bang saya nunggu di pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok", kemudian Saksi-4 langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih kearah Kranggan, sedangkan Terdakwa masih berada di Pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok, setelah Saksi-4 pergi tiba-tiba datang Sdr. Delen dengan mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih, kemudian Sdr. Delen menghubungi Terdakwa dengan bicara "lagi dimana" Terdakwa menjawab "ada di pos Pak'de" dijawab "iya udah saya di pos, kamu merapat" selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah berada di daerah Kranggan, sesampainya di daerah Kranggan tepatnya di depan Bulog Saksi-4 langsung masuk ke dalam mobil lalu ikut Sdr. Delen dan Sdr. Sigit serta Terdakwa.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di daerah Jati Asih Bekasi tepatnya di perumahan Mandosi, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil dengan membawa tas pinggang yang berisi bor listrik (yang saat itu tidak Terdakwa ketahui akan digunakan untuk apa), kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Iya udah kita standby di mobil saja", selanjutnya Saksi-4 berinisiatif menggantikan posisi Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk memegang kemudi (mengemudikan) mobil Pajero Sport tersebut, setelah menunggu kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dan Saksi-4, namun saat itu sudah membawa/mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 (Nopol lupa), selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kita ikutin

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari belakang", lalu Terdakwa mengemudikan mobil Pajero sport warna putih tersebut mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013, sesampainya di daerah Harapan Indah (tepatnya dimana Terdakwa lupa) tiba-tiba Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengganti plat mobil, kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke daerah Kranggan Cibubur.

13. Bahwa benar setelah sampai di daerah Kranggan Cibubur tepatnya di depan Bulog, Saksi-4 turun dari mobil untuk mengambil motor yang sebelumnya ditiptkan oleh Saksi-4 di parkir McDonald Bulog, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat tiba di apartemen Cibubur Village, Sdr. Delen memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Delen untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam apartemen, setelah itu Sdr. Delen menghampiri Terdakwa lalu menanyakan posisi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut diparkir di sebelah mana, selanjutnya Sdr. Delen pergi ke arah mobil tersebut diparkir, kemudian membuka pintu mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Delen di dalam mobil tersebut, pada saat Terdakwa jalan menuju ke mobil Pajero Sport milik Sdr. Delen tiba-tiba Sdr. Delen memberikan sebuah kunci dan karcis parkir sambil berbicara "iya udah kunci mobil sama karcis kamu yang memegang" Terdakwa menjawab "loh kok saya, sudah pegang", Sdr. Delen menjawab "Kamu posisinya deketan dan saya juga mau pulang ke Cirebon, besok pada saat saya telpon mobil di cek dan tolong di keluarkan", Terdakwa menjawab "keluar jam berapa" dijawab oleh Sdr. Delen "Jam setengah sembilan", setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Delen ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di daerah Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

14. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 1930 Wib Saksi- 4 menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "Feb, kamu keluar bawa mobil sendiri soalnya saya pulang malam, nanti kalo sudah diluar kabarin saya nanti Pak Delen menemui kamu", setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk diantar ke Apartemen Cibubur Village dan pada saat akan sampai di apartemen Sdr. Delen menghubungi Terdakwa "sampai dimana mas", Terdakwa menjawab "udah hampir sampai apartemen Pak De" Sdr. Delen menjawab ""Iya udah, saya lagi di Taksi sendiri sebentar lagi sampai" Terdakwa menjawab "iya udah nanti pak de ketemuan di apartemen", sesampainya di Apartemen Cibubur Village Terdakwa menyuruh Sdr. Wahyu pulang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut, namun pada saat Terdakwa akan mencoba menghidupkan mesin mobil, ternyata mesin mobil tersebut tidak hidup, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Satpam Apartemen untuk mendorong mobil tersebut, karena mobil tetap tidak hidup kemudian Satpam tersebut memanggil temannya untuk membantu mendorong mobil tersebut dan pada saat Satpam akan memanggil temannya tersebut tiba-tiba datang anggota Buser Polresta Bekasi langsung menangkap Terdakwa, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polresta Bekasi guna dimintai keterangan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Jaya/2 dan dibawa ke Subdenpom Jaya/2 dan dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar akibat pencurian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian satu unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU dengan harga Rp. 170.500.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang berada di dalam kendaraan ikut hilang, yaitu:

- a. STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713-UZU Nomor rangka MHKM1BA3JDJ027481 Nomor mesin MC00381 atas nama MHD Guntur.
- b. KTP asli daerah medan NIK (tidak dikeluarkan dari kec. Medan Helvetia atas nama H. Agus Triharto).
- c. SIM "A" dan SIM "C" No. SIM tidak ingat yang dikeluarkan dari Satlantas Polresta Kota Medan atas nama H. Agus Triharto.
- d. Kartu ATM dan buku taburigan Bank BCA No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas H. Agus Triharto.
- e. Kartu ATM dan buku tabungan Bank BNI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.
- f. Kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.
- g. Kartu kredit CIM Niaga Nomor tidak ingat atas nama.
- h. Handphone Blackberry Gemini No.Pin tidak ingat No.lmei tidak intgat atas nama H Agus Triharto.
- i. Tablet Samsung Tab. 27.0 atas nama Reg.: atas nama H. Agus Triharto.
- j. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik H. Agus Triharto.
- k. Pakaian dan sepatu milik H. Agus Triharto.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bersama saksi-4 dan sdr. Delen mengambil mobil avanza silver nopol B 1713 UZU milik saksi-1 tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi-1 sebagai pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga dengan pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :
Unsur kesatu : "Barang siapa"

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau

Kedua

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
- Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan oditur militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, ; Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Febri Dwi Jaya (Tersangka) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam Jaya, kemudian di tugaskan di Yonif Mekanis-203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP. 31090372530290.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/252/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap hukum.

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

- Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2013 kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713-UZU Nomor Rangka MHKM1BA3J DJ027481, Nomor mesin MC00381 milik Sdr. MHD. Guntur (Saksi-1) dipinjam pakai oleh Sdr. H. Agus Triharto, SH (Saksi-3) untuk di bawa ke Medan, dan pada hari Selasa tanggal 16 September 2013 sekira pukul 00.00 Wib sehabis makan malam Saksi-3 pulang ke rumah saudaranya yang bernama Sdr. Agus Komarudin yang beralamat di Komplek Mandosi Permai Blok E No.3 RT/RW.04/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, setelah tiba di rumah saudaranya tersebut Saksi-3 memarkirkan mobil di depan rumah Sdr. Agus Komarudin.

2. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib Saksi-1 menerima telpon dari Saksi-3 mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi-3 hilang di curi orang, selanjutnya Saksi-1 mengecek kendaraan melalui alat pelacak/GPS dan mobil berada di daerah Cibubur, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 mengecek ke lokasi mobil yang berada di Apartemen Village Cibubur Jl. Radar AURI Cimanggis Depok yang sedang parkir di

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir dan setelah dicek kunci melalui GPS ternyata cocok, kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan ke Polres Bekasi.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Delen (saat itu Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi-4 dengan Sdr. Delen), setelah itu Saksi-4 langsung berbicara kepada Terdakwa "ayo berangkat" Terdakwa menjawab "Iya bang saya nunggu di pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok", kemudian Saksi-4 langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih kearah Kranggan, sedangkan Terdakwa masih berada di Pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok, setelah Saksi-4 pergi tiba-tiba datang Sdr. Delen dengan mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih, kemudian Sdr. Delen menghubungi Terdakwa dengan bicara "lagi dimana" Terdakwa menjawab "ada di pos Pak'de" dijawab "iya udah saya di pos, kamu merapat" selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah berada di daerah Kranggan, sesampainya di daerah Kranggan tepatnya di depan Bulog Saksi-4 langsung masuk ke dalam mobil lalu ikut Sdr. Delen dan Sdr. Sigit serta Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di daerah Jati Asih Bekasi tepatnya di perumahan Mandosi, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil dengan membawa tas pinggang yang berisi bor listrik (yang saat itu tidak Terdakwa ketahui akan digunakan untuk apa), kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Iya udah kita standby di mobil saja", selanjutnya Saksi-4 berinisiatif menggantikan posisi Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk memegang kemudi (mengemudikan) mobil Pajero Sport tersebut, setelah menunggu kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dan Saksi-4, namun saat itu sudah membawa/mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 (Nopol lupa), selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kita ikutin saja dari belakang", lalu Terdakwa mengemudikan mobil Pajero sport warna putih tersebut mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013, sesampainya di daerah Harapan Indah (tepatnya dimana Terdakwa lupa) tiba-tiba Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengganti plat mobil, kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke daerah Kranggan Cibubur.

5. Bahwa benar setelah sampai di daerah Kranggan Cibubur tepatnya di depan Bulog, Saksi-4 turun dari mobil untuk mengambil motor yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi-4 di parkir McDonald Bulog, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat tiba di apartemen Cibubur Village, Sdr. Delen memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Delen untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam apartemen, setelah itu Sdr. Delen menghampiri Terdakwa lalu menanyakan posisi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut diparkir di sebelah mana, selanjutnya Sdr. Delen pergi kearah mobil tersebut diparkir, kemudian membuka pintu mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Delen di dalam mobil tersebut, pada saat Terdakwa jalan menuju ke mobil Pajero Sport milik Sdr. Delen tiba-tiba Sdr. Delen memberikan sebuah kunci dan karcis

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir sambil berbicara "iya udah kunci mobil sama karcis kamu yang memegang" Terdakwa menjawab "loh kok saya, sudah pegang", Sdr. Delen menjawab "Kamu posisinya deketan dan saya juga mau pulang ke Cirebon, besok pada saat saya telpon mobil di cek dan tolong di keluarkan", Terdakwa menjawab "keluar jam berapa" dijawab oleh Sdr. Delen "Jam setengah sembilan", setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Delen ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di daerah Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 1930 Wib Saksi- 4 menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "Feb, kamu keluar bawa mobil sendiri soalnya saya pulang malam, nanti kalo sudah diluar kabarin saya nanti Pak Delen menemui kamu", setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk diantar ke Apartemen Cibubur Village dan pada saat akan sampai di apartemen Sdr. Delen menghubungi Terdakwa "sampai dimana mas", Terdakwa menjawab "udah hampir sampai apartemen Pak De" Sdr. Delen menjawab "iya udah, saya lagi di Taksi sendiri sebentar lagi sampai" Terdakwa menjawab "iya udah nanti pak de ketemuan di apartemen", sesampainya di Apartemen Cibubur Village Terdakwa menyuruh Sdr. Wahyu pulang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut, namun pada saat Terdakwa akan mencoba menghidupkan mesin mobil, ternyata mesin mobil tersebut tidak hidup, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Satpam Apartemen untuk mendorong mobil tersebut, karena mobil tetap tidak hidup kemudian Satpam tersebut memanggil temannya untuk membantu mendorong mobil tersebut dan pada saat Satpam akan memanggil temannya tersebut tiba-tiba datang anggota Buser Polresta Bekasi langsung menangkap Terdakwa, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polresta Bekasi guna dimintai keterangan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Jaya/2 dan dibawa ke Subdenpom Jaya/2 dan dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa benar akibat pencurian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian satu unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1713-UZU dengan harga Rp. 170.500.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang berada di dalam kendaraan ikut hilang, yaitu:

- a. STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B-1713-UZU Nomor rangka MHKM1BA3JDJ027481 Nomor mesin MC00381 atas nama MHD Guntur.
- b. KTP asli daerah medan NIK (tidak dikeluarkan dari kec. Medan Helvetia atas nama H. Agus Triharto).
- c. SIM "A" dan SIM "C" No. SIM tidak ingat yang dikeluarkan dari Satlantas Polresta Kota Medan atas nama H. Agus Triharto.
- d. Kartu ATM dan buku taburigan Bank BCA No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas H. Agus Triharto.
- e. Kartu ATM dan buku tabungan Bank BNI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kartu ATM dan buku tabungan Bank BRI No.Rek.: tidak ingat yang dikeluarkan dari kantor Cab. Medan atas nama H Agus Triharto.
- g. Kartu kredit CIM Niaga Nomor tidak ingat atas nama.
- h. Handphone Blackberry Gemini No.Pin tidak ingat No.lmei tidak ingat atas nama H Agus Triharto.
- i. Tablet Samsung Tab. 27.0 atas nama Reg.: atas nama H. Agus Triharto.
- j. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik H. Agus Triharto.
- k. Pakaian dan sepatu milik H. Agus Triharto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Bahwa yang dimaksud "Dengan dimiliki secara melawan hukum" adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata "dengan sengaja"
- Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum adalah dari Arest HR tgl.13-12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian ,tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman ,berintikan :
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di daerah Jati Asih Bekasi tepatnya di perumahan Mandosi, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil dengan membawa tas pinggang yang berisi bor listrik (yang saat itu tidak Terdakwa ketahui akan digunakan untuk apa), kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Iya udah kita standby di mobil saja", selanjutnya Saksi-4 berinisiatif menggantikan posisi Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk memegang kemudi (mengemudikan) mobil Pajero Sport tersebut, setelah menunggu kira-kira 20 (dua puluh)

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dan Saksi-4, namun saat itu sudah membawa/mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 (Nopol lupa), selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kita ikutin saja dari belakang", lalu Terdakwa mengemudikan mobil Pajero sport warna putih tersebut mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013, sesampainya di daerah Harapan Indah (tepatnya dimana Terdakwa lupa) tiba-tiba Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengganti plat mobil, kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke daerah Kranggan Cibubur.

2. Bahwa benar setelah sampai di daerah Kranggan Cibubur tepatnya di depan Bulog, Saksi-4 turun dari mobil untuk mengambil motor yang sebelumnya ditiptkan oleh Saksi-4 di parkir McDonald Bulog, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat tiba di apartemen Cibubur Village, Sdr. Delen memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Delen untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam apartemen, setelah itu Sdr. Delen menghampiri Terdakwa lalu menanyakan posisi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut diparkir di sebelah mana, selanjutnya Sdr. Delen pergi kearah mobil tersebut diparkir, kemudian membuka pintu mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Delen di dalam mobil tersebut, pada saat Terdakwa jalan menuju ke mobil Pajero Sport milik Sdr. Delen tiba-tiba Sdr. Delen memberikan sebuah kunci dan karcis parkir sambil berbicara "iya udah kunci mobil sama karcis kamu yang memegang" Terdakwa menjawab "loh kok saya, sudah pegang", Sdr. Delen menjawab "Kamu posisinya deketan dan saya juga mau pulang

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Delen (saat itu Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi-4 dengan Sdr. Delen), setelah itu Saksi-4 langsung berbicara kepada Terdakwa "ayo berangkat" Terdakwa menjawab "Iya bang saya nunggu di pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok", kemudian Saksi-4 langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih kearah Kranggan, sedangkan Terdakwa masih berada di Pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok, setelah Saksi-4 pergi tiba-tiba datang Sdr. Delen dengan mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih, kemudian Sdr. Delen menghubungi Terdakwa dengan bicara "lagi dimana" Terdakwa menjawab "ada di pos Pak'de" dijawab "iya udah saya di pos, kamu merapat" selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah berada di daerah Kranggan, sesampainya di daerah Kranggan tepatnya di depan Bulog Saksi-4 langsung masuk ke dalam mobil lalu ikut Sdr. Delen dan Sdr. Sigit serta Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di daerah Jati Asih Bekasi tepatnya di perumahan Mandosi, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil dengan membawa tas pinggang yang berisi bor listrik (yang saat itu tidak Terdakwa ketahui akan digunakan untuk apa), kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Iya udah kita standby di mobil saja", selanjutnya Saksi-4 berinisiatif menggantikan posisi Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk memegang kemudi (mengemudikan) mobil Pajero Sport tersebut, setelah menunggu kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan Saksi-4, namun saat itu sudah membawa/mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 (Nopol lupa), selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kita ikutin saja dari belakang", lalu Terdakwa mengemudikan mobil Pajero sport warna putih tersebut mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013, sesampainya di daerah Harapan Indah (tepatnya dimana Terdakwa lupa) tiba-tiba Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengganti plat mobil, kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke daerah Kranggan Cibubur.

5. Bahwa benar setelah sampai di daerah Kranggan Cibubur tepatnya di depan Bulog, Saksi-4 turun dari mobil untuk mengambil motor yang sebelumnya ditiptkan oleh Saksi-4 di parkir McDonald Bulog, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat tiba di apartemen Cibubur Village, Sdr. Delen memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Delen untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam apartemen, setelah itu Sdr. Delen menghampiri Terdakwa lalu menanyakan posisi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut diparkir di sebelah mana, selanjutnya Sdr. Delen pergi kearah mobil tersebut diparkir, kemudian membuka pintu mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Delen di dalam mobil tersebut, pada saat Terdakwa jalan menuju ke mobil Pajero Sport milik Sdr. Delen tiba-tiba Sdr. Delen memberikan sebuah kunci dan karcis parkir sambil berbicara "iya udah kunci mobil sama karcis kamu yang memegang" Terdakwa menjawab "loh kok saya, sudah pegang", Sdr. Delen menjawab "Kamu posisinya deketan dan saya juga mau pulang ke Cirebon, besok pada saat saya telpon mobil di cek dan tolong di keluarkan", Terdakwa menjawab "keluar jam berapa" dijawab oleh Sdr. Delen "Jam setengah sembilan", setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Delen ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di daerah Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 1930 Wib Saksi- 4 menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "Feb, kamu keluar bawa mobil sendiri soalnya saya pulang malam, nanti kalo sudah diluar kabarin saya nanti Pak Delen menemui kamu", setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk diantar ke Apartemen Cibubur Village dan pada saat akan sampai di apartemen Sdr. Delen menghubungi Terdakwa "sampai dimana mas", Terdakwa menjawab "udah hampir sampai aptemen Pak De" Sdr. Delen menjawab ""iya udah, saya lagi di Taksi sendiri sebentar lagi sampai" Terdakwa menjawab "iya udah nanti pak de ketemuan di apartemen", sesampainya di Apartemen Cibubur Village Terdakwa menyuruh Sdr. Wahyu pulang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut, namun pada saat Terdakwa akan mencoba menghidupkan mesin mobil, ternyata mesin mobil tersebut tidak hidup, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Satpam Apartemen untuk mendorong mobil tersebut, karena mobil tetap tidak hidup kemudian Satpam tersebut memanggil temannya untuk membantu mendorong mobil tersebut dan pada saat Satpam akan memanggil temannya tersebut tiba-tiba datang anggota Buser Polresta Bekasi langsung menangkap Terdakwa, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polresta Bekasi guna dimintai keterangan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Jaya/2 dan

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Subdenpom Jaya/2 dan dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

ke Cirebon, besok pada saat saya telpon mobil di cek dan tolong di keluarkan", Terdakwa menjawab "keluar jam berapa" dijawab oleh Sdr. Delen "Jam setengah sembilan", setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Delen ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di daerah Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bersama saksi-4 dan sdr. Delen mengambil mobil avanza silver nopol B 1713 UZU milik saksi-1 tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi-1 sebagai pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu".

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang ; Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Delen (saat itu Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi-4 dengan Sdr. Delen), setelah itu Saksi-4 langsung berbicara kepada Terdakwa "ayo berangkat" Terdakwa menjawab "Iya bang saya nunggu di pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok", kemudian Saksi-4 langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih kearah Kranggan, sedangkan Terdakwa masih berada di Pos Perumahan Permata Puri II Cimanggis Depok, setelah Saksi-4 pergi tiba-tiba datang Sdr. Delen dengan mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih, kemudian Sdr. Delen menghubungi Terdakwa dengan bicara "lagi dimana" Terdakwa menjawab "ada di pos Pak'de" dijawab "iya udah saya di pos, kamu merapat" selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menjemput Saksi-4 yang sudah berada di daerah Kranggan, sesampainya di daerah Kranggan tepatnya di depan Bulog Saksi-4 langsung masuk ke dalam mobil lalu ikut Sdr. Delen dan Sdr. Sigit serta Terdakwa.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Delen dan Sdr. Sigit tiba di daerah Jati Asih Bekasi tepatnya di perumahan Mandosi, kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil dengan membawa tas pinggang yang berisi bor listrik (yang saat itu tidak Terdakwa ketahui akan digunakan untuk apa), kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Iya udah kita standby di mobil saja", selanjutnya Saksi-4 berinisiatif menggantikan posisi Sdr. Delen dan Sdr. Sigit, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk memegang kemudi

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengemudikan) mobil Pajero Sport tersebut, setelah menunggu kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Delen dan Sdr. Sigit menghampiri Terdakwa dan Saksi-4, namun saat itu sudah membawa/mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 (Nopol lupa), selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kita ikutin saja dari belakang", lalu Terdakwa mengemudikan mobil Pajero sport warna putih tersebut mengikuti Sdr. Delen dan Sdr. Sigit yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013, sesampainya di daerah Harapan Indah (tepatnya dimana Terdakwa lupa) tiba-tiba Sdr. Delen berhenti dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Delen dan Sdr. Sigit turun dari mobil Toyota Avanza warna silver untuk mengganti plat mobil, kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan ke daerah Kranggan Cibubur.

3. Bahwa benar setelah sampai di daerah Kranggan Cibubur tepatnya di depan Bulog, Saksi-4 turun dari mobil untuk mengambil motor yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi-4 di parkir McDonald Bulog, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Delen dan Sdr. Sigit melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat tiba di apartemen Cibubur Village, Sdr. Delen memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Delen untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza warna silver ke dalam apartemen, setelah itu Sdr. Delen menghampiri Terdakwa lalu menanyakan posisi mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2013 tersebut diparkir di sebelah mana, selanjutnya Sdr. Delen pergi kearah mobil tersebut diparkir, kemudian membuka pintu mobil, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Delen di dalam mobil tersebut, pada saat Terdakwa jalan menuju ke mobil Pajero Sport milik Sdr. Delen tiba-tiba Sdr. Delen memberikan sebuah kunci dan karcis parkir sambil berbicara "iya udah kunci mobil sama karcis kamu yang memegang" Terdakwa menjawab "loh kok saya, sudah pegang", Sdr. Delen menjawab "Kamu posisinya deketan dan saya juga mau pulang ke Cirebon, besok pada saat saya telpon mobil di cek dan tolong di keluarkan", Terdakwa menjawab "keluar jam berapa" dijawab oleh Sdr. Delen "Jam setengah sembilan", setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Delen ke kediaman Kolonel Inf Lodwyk Pusung di daerah Radar AURI Komplek Permata Puri Dua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena terperdaya oleh ajakan seniornya (saksi-4) untuk melakukan pencurian.

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun Terdakwa sudah menyadari bahwa melakukan pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum namun karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat untuk membeli sepeda motor maka Terdakwa melakukan pencurian.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang ikut melakukan pencurian mobil Avanza nopol B 1713 UZU nama baik TNI secara umum dan kesatuan Terdakwa khususnya menjadi tercemar.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana dan tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa karena ajakan dari seniorinya dan peran Terdakwa hanya menyetir mobil orang yang memanfaatkannya, bukan sebagai orang yang langsung melakukan pencurian maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan oditur militer dipandang terlalu berat sehingga Majelis Hakim perlu memperingan hukuman Terdakwa.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI secara umum dan khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Toyota New Avanza Nopol B-1713-UZU, warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA3JDJ026827 No. Mesin K3MB97383 atas nama pemilik MHD Guntur, alamat tinggal Apartemen Gading Mediterania Residence CB/25/BA RT.006/018 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza Nopol B-1713-UZU warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA3JDJ026827 No. Mesin K3MB97383 atas nama pemilik MHD Guntur.

c) Fotokopi faktur kendaraan baru Nomor T155-2013001439 tanggal 28 Agustus 2013 atas nama MHD Guntur.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 190 UURI No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Febri Dwi Jaya, Pangkat Prada Nrp. 31090372530290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Toyota New Avanza Nopol B-1713-UZU, warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA3JDJ026827 No. Mesin K3MB97383 atas nama pemilik MHD Guntur, alamat tinggal Apartemen Gading Mediterania Residence CB/25/BA RT.006/018 Kelapa Gading Jakarta Utara.

b) 2 (dua) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza Nopol B-1713-UZU warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA3JDJ026827 No. Mesin K3MB97383 atas nama pemilik MHD Guntur.

c) Fotokopi faktur kendaraan baru Nomor T155-2013001439 tanggal 28 Agustus 2013 atas nama MHD Guntur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp 2910133990468 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Dian Fitriansyah, S.H. Nrp 11010036610978, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H Letda Chk Nrp 21990042230277 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 563660.

Hakim Anggota-I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota-II

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk Nrp 2910133990468.

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desri, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor : 1-K/PM II-08/AD/I/2017.